



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 39.4 /HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal Juni 2020





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

1. Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Melakukan koordinasi dengan ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik;
3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik;
5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile;
6. Melapor kepada Ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
7. Menyampaikan kepada Atasan PPID (Pimpinan KPU Provinsi NTB) hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
8. Hasil koreksi dokumen informasi dari Atasan PPID (Pimpinan KPU Provinsi NTB) diserahkan kepada Ketua PPID/Petugas PPID untuk dipublikasikan di Website dan disimpan sebagai arsip.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



SIGARDI SOUD